

### **TATA TERTIB KOST 33**

**Jalan Masjid no.33 Rt.012/Rw.009, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta**

Penyewa kost wajib mematuhi tata tertib yang berlaku di kost 33 :

1. Penyewa kost wajib mengisi formulir sewa kost dan menyerahkan fotocopy KTP atau identitas diri lain yang sah kepada pengelola kost.
2. Uang sewa kost wajib dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulan dengan cara transfer ke rekening:  
Bank :  
Nomor Rekening :  
Atas Nama :
3. Selama masa sewa, penyewa kost berhak menempati kamar dan memanfaatkan fasilitas bersama yang ada di kost.
4. Penyewa kost diperkenankan menerima tamu hanya di ruang yang sudah disediakan.
5. Tamu wanita dilarang masuk ke kamar.
6. Waktu berkunjung tamu maksimal jam 22:00.
7. Tamu dilarang menginap di kost. Apabila ada keperluan yang mendesak harus dengan izin dari pengelola kost.
8. Demi kepentingan bersama, penyewa kost dihimbau untuk:
  - a. Menghemat air dengan menutup keran setelah selesai menggunakan air.
  - b. Menghemat listrik dengan mematikan lampu dan peralatan elektronik yang tidak digunakan, terutama saat meninggalkan kost.
  - c. Menjaga fasilitas kost dengan baik. Apabila ada fasilitas yang rusak, harap segera menghubungi pengelola kost.
  - d. Menjaga ketenangan di rumah kost.
  - e. Mengunci kamar apabila meninggalkan kost.
9. Dilarang menggunakan alat elektronik yang menggunakan daya besar tanpa izin pengelola kost.
10. Dilarang berjudi dan melakukan perbuatan asusila.
11. Dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol dan narkoba.
12. Dilarang menyimpan senjata api, bahan peledak dan barang-barang yang mudah terbakar.
13. Penyewa kost bertanggung jawab atas keamanan barang miliknya masing-masing. Pengelola kost tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi terhadap barang milik penyewa kost.
14. Terhadap pelanggaran tata tertib ini pengelola kost berwenang menyampaikan teguran.
15. Dalam hal penyewa telah mendapatkan 3 kali teguran dan tetap tidak menaati tata tertib ini, maka pengelola kost berhak menghentikan perjanjian sewa dan mengeluarkan penyewa dari rumah kost.
16. Apabila dipandang perlu pengelola kost dapat membuka dan/atau mengosongkan kamar dengan disaksikan oleh RT/RW setempat.
17. Kritik, saran dan pertanyaan dapat disampaikan kepada pemilik kost dengan menghubungi 087780306333

Hormat Kami,

Pengelola Kost 33

### **FORMULIR PENDAFTARAN KOST 33**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Afnan Falieh

No. KTP : 3402122204020002

Alamat (sesuai KTP) : Kalangan Baru II/A2, RT 18, Baturetno, Banguntapan, Bantul, D.I.Yogyakarta

No. HP : 081225759764

No. HP Orang tua : 0878385 98080

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah membaca dan menyetujui Tata tertib yang berlaku di kost 33.

Yogyakarta, 26 Januari 2022  
Penyewa kost



Muhammad Afnan Falieh